



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5148);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 /PMK.03/2010 tentang Tata cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
8. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Munfiq adalah orang atau badan yang menginfakkan hartanya.
13. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan shadaqah.
14. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah;
15. Amil adalah pengurus atau pengelola zakat, infak dan sedekah.
16. Badan Amil Zakat Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Provinsi.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
18. Pengawas Eksternal adalah pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
19. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
20. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan qomariah atau satu tahun qomariah, saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.
21. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
22. Ashnaf adalah 8 (delapan) golongan penerima dana zakat yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil.

BAB II
JENIS, OBYEK DAN SUBYEK ZAKAT

Pasal 2

Jenis Zakat meliputi Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

Pasal 3

- (1) Obyek Zakat Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz (barang temuan).
- (2) Emas, perak dan logam mulia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. emas murni;
 - b. perhiasan wanita yang tersimpan;
 - c. perak perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas;
 - d. perak dan platina dan bentuk logam lainnya selain emas dan perak; dan
 - e. batu permata (intan dan berlian).
- (3) Uang dan surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. deposito;
 - b. saham; dan
 - c. giro dan tabungan lainnya yang sejenis.
- (4) Perniagaan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. perdagangan sembilan bahan pokok (sembako);
 - b. barang-barang hasil industri;
 - c. hasil perkebunan;
 - d. pertanian;
 - e. kehutanan;
 - f. perikanan; dan
 - g. perdagangan hasil pertambangan termasuk bahan bangunan.
- (5) Pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. padi;
 - b. jagung;

- c. sagu;
- d. tanaman hasil perkebunan; dan
- e. kehutanan.

(6) Peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. sapi;
- b. kerbau;
- c. kuda;
- d. kambing;
- e. biri-biri;
- f. unggas;
- g. burung peliharaan; dan
- h. perikanan air tawar, tambak udang, tambak ikan, tambak terapung dan kolam ikan produktif.

(7) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. minyak
- b. batu bara
- c. gas;
- d. emas;
- e. perak; dan
- f. sumber daya alam lainnya.

(8) Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari perminyakan, semen, hasil industri rumah tangga (home industri) dan hasil industri manufaktur lainnya.

(9) pendapatan dan jasa sebagaimana di maksud ayat (1) huruf h meliputi:

- a. individu atau perseorangan; dan
- b. badan atau perusahaan.

(10) Pendapatan dan jasa individu atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi :

- a. pendapatan tetap yang berupa gaji PNS dan non PNS pada Instansi Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal Tingkat Provinsi;
- b. pendapatan tetap yang berupa gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta skala Provinsi;
- c. pendapatan tetap berupa tunjangan kinerja daerah atau remunerasi, Insentif dan sejenisnya serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pendapatan tidak tetap atau insidental yang berasal dari honor nara sumber, penceramah, tutor dan sejenisnya yang dananya bersumber dari APBN, APBD dan BUMD;
- e. pendapatan dari profesi dokter, pengacara, akuntan, tabib, konsultan, da'i/muballig dan profesi sejenis lainnya.

- (11) Zakat pendapatan badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b yang dikenakan dari keuntungan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD serta BUMD.
- (12) Zakat pendapatan badan atau perusahaan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (11) pengenaannya didasarkan pada laporan keuangan (neraca) tahunan.

Pasal 4

- (1) Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang senilai dengan beras(makanan pokok) tersebut.
- (2) Pengeluaran zakat fitrah dapat dilaksanakan mulai dari awal bulan Ramadhan dan paling lambat pagi hari sebelum shalat Idhul Fitri.
- (3) Zakat Fitrah diutamakan dibagikan untuk Fakir Miskin.
- (4) Pembagian zakat fitrah untuk ashnaf lain dapat dilakukan jika kebutuhan untuk fakir miskin telah terpenuhi.

Pasal 5

- (1) Subyek zakat adalah perorangan yang beragama Islam atau badan/perusahaan yang dimiliki orang Islam.
- (2) Subyek zakat pendapatan dan jasa adalah para muzaki yang terdiri dari :
 - a. Perorangan yang meliputi :
 1. pimpinan, Karyawan dan Karyawati :
 - a) Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta skala Provinsi;
 - c) perguruan tinggi negeri dan swasta.
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi;
 3. kalangan profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, konsultan, da'i/muballig, tabib dan profesi lainnya.
 - b. badan atau perusahaan yang meliputi :
 1. perusahaan yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa;
 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 3. perusahaan swasta, cabang bank swasta skala provinsi.
- (3) Subyek zakat fitrah adalah setiap orang yang beragama Islam yang masih hidup dan/atau lahir pada bulan Ramadhan.

BAB III

SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 6

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;

- b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
- a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan;
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

Bagian kesatu Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1 Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 7

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.

Pasal 8

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.

Pasal 9

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logammulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.

Pasal 10

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab setara dengan 85 gram emas.

Paragraf 2 Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 11

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab setara dengan 85 gram emas.

- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.

Pasal 12

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.

Pasal 13

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab setara dengan 85 gram emas.

Paragraf 3 Zakat Perniagaan

Pasal 14

- (1) Nisab zakat perniagaan setara dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

Pasal 15

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul;
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul;
 - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 16

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 4 Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 17

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 18

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 19

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 20

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
 - a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kuda; dan
 - d. kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak sapi, kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tercapai dan dibayarkan melalui BAZNAS Provinsi.

Pasal 22

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

Pasal 23

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 6

Zakat Pertambangan

Pasal 24

- (1) Nisab zakat pertambangan setara dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 25

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 7

Zakat Perindustrian

Pasal 26

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang setara dengan 85 gram emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

Pasal 27

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.

Pasal 28

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 8

Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Nisab zakat pendapatan dan jasa setara dengan 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.
- (3) Penentuan besaran nilai 653 kg gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam konversi rupiah ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi setiap awal tahun setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Instansi terkait.

Pasal 30

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 9

Zakat Rikaz

Pasal 31

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20%.

Pasal 32

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNAS.

BAB IV
TEKNIS DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka kelancaran pengumpulan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Provinsi perlu membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bendahara pada:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Provinsi;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi;
 - d. Perusahaan swasta, cabang bank swasta skala provinsi;
 - e. Perguruan tinggi negeri dan swasta;
 - f. Masjid raya/Islamic center.
- (3) Dalam hal pengumpulan zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh BAZNAS.

Pasal 34

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan menggunakan data base muzaki.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengumpulan zakat, BAZNAS Provinsi menerbitkan Surat Ketetapan Zakat (SKZ) atas dasar data base muzaki sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Selain menerbitkan SKZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAZNAS Provinsi menerbitkan pula Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada muzaki.
- (4) Bukti pemotongan zakat terhadap penghasilan tetap dan tidak tetap diluar gaji, berfungsi sebagai surat ketetapan zakat (SKZ) dan bukti pembayaran zakat.
- (5) Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Provinsi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (6) BAZNAS Provinsi wajib menerbitkan surat bukti pembayaran zakat yang dibayarkan langsung melalui BAZNAS.

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai pembebanan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap berupa gaji dipotong langsung oleh bendahara gaji melalui daftar gaji muzaki yang bersangkutan;
 - b. penghasilan tetap atau penghasilan tidak tetap diluar gaji, zakatnya dipotong langsung oleh Bendahara sebelum pemotongan pajak penghasilan (PPh pasal 21);
 - c. perhitungan pemotongan zakat dan pajak penghasilan (PPh pasal 21) sebagaimana dimaksud huruf b sesuai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- d. Zakat sebagaimana huruf a dan b dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan.
- (2) Hasil pengumpulan zakat oleh bendahara/UPZ disetorkan ke BAZNAS.
- (3) Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam SPT tahunan zakat tersebut belum dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengurangan zakat dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukan pembayaran atau tahun pajak berikutnya;
 - b. wajib pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan dalam SPT tahunan tahun pajak sebelumnya.
- (4) Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat dari penghasilan bruto wajib melampirkan foto copy bukti pembayaran pada saat SPT Tahunan pajak dilakukan pengurangan zakat.
- (5) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a. bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. bukti pembayaran secara langsung memuat :
 - 1) nama lengkap wajib pajak dan NPWP pembayar;
 - 2) jumlah pembayaran;
 - 3) tanggal pembayaran;
 - 4) nama Badan Amil Zakat yang disahkan oleh Gubernur;
 - 5) tanda tangan petugas BAZNAS Provinsi di Bukti Pembayaran apabila pembayaran secara langsung ke BAZNAS Provinsi.
 - c. bukti pembayaran melalui transfer rekening bank dalam bentuk validasi petugas bank pada bukti pembayaran.
 - d. bukti pembayaran melalui ATM berupa struk yang harus divalidasi oleh BAZNAS.
- (6) Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila :
 - a. Tidak dibayarkan oleh wajib pajak ke BAZNAS;
 - b. Bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4).

Pasal 36

- (1) Zakat badan atau perusahaan diambil dari badan atau perusahaan yang dimiliki oleh mereka yang beragama Islam.
- (2) Teknis pengambilan zakat kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan atau rekanan yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menandatangani kontrak baik karena pelelangan maupun penunjukan langsung diwajibkan membayar zakat dengan mengisi formulir/blanko kesediaan membayar atau dipotong zakat;
 - b. pengenaan zakat dihitung dari nilai keuntungan yang tertuang dalam kontrak;
 - c. dalam rangka tertib administrasi BAZNAS Provinsi menerbitkan surat ketetapan zakat;

- d. system pembayaran dapat dipotong langsung melalui penerbitan SP2d atau dapat disetor langsung ke bank yang ditunjuk BAZNAS Provinsi atau ke Bendahara BAZNAS Provinsi.
- (3) Tata cara pengumpulan zakat kepada perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan atau inventarisasi bekerjasama dengan Kadin dan Gapensi guna terbentuknya data base muzaki;
 - b. perusahaan dapat menghitung sendiri zakatnya yang didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau dapat menggunakan formula seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah dengan keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya dikalikan 2,5%;
 - c. perusahaan atau muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Provinsi untuk menghitung zakatnya.
 - (4) Zakat bagi badan/perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekali setahun setelah selesai di audit.

Bagian Kedua
Pengumpulan Infak, Sedekah
Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 37

- (1) Selain melakukan pengumpulan zakat, BAZNAS Provinsi dapat menerima infak dan sedekah.
- (2) Infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infak dan sedekah terikat dan infak dan sedekah tidak terikat.
- (3) Infak dan sedekah yang terikat adalah Infak yang diikrarkan peruntukannya oleh pemberi (Munfik dan Mutashaddik).
- (4) Infak dan sedekah yang tidak terikat adalah Infak yang tidak diikrarkan peruntukannya oleh pemberi (munfik dan mutashaddik).
- (5) Pengelolaan infak dan sedekah ditampung dalam nomor akun atau rekening tersendiri dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pasal 38

- (1) Disamping melakukan pengumpulan dana infak dan sedekah, BAZNAS Provinsi dapat menerima dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah dan sumbangan lainnya yang sah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hibah individu dan hibah entitas.
- (4) Pengelolaan dana sosial keagamaan dalam bentuk hibah ditampung dalam akun dan rekening tersendiri dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Ketiga
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pasal 39

- (1) Pendistribusian zakat diberikan kepada penerima zakat (ashnaf) yang meliputi:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. rikab (pembebasan budak);
 - e. gharimin (orang yang berhutang);
 - f. muallaf;
 - g. fisabilillah;
 - h. ibnu sabil.
- (2) Untuk mempermudah dalam teknis operasional ashnaf fakir dan miskin dikelompokkan atau digabungkan dalam ashnaf fakir miskin.
- (3) Pendistribusian zakat kepada penerima zakat (ashnaf) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. bantuan biaya hidup;
 - b. bantuan pendidikan;
 - c. bantuan kesehatan;
 - d. bantuan ekonomi;
 - e. bantuan dakwah;
 - f. bantuan penanggulangan bencana;
 - g. bantuan lainnya yang bertujuan untuk membantu pengentasan kemiskinan.
- (4) Untuk efektivitas pendistribusian zakat BAZNAS dapat menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan data base untuk BAZNAS Provinsi;
 - b. dukungan BAZNAS Provinsi kepada program SKPD yang terkait pengentasan kemiskinan;
 - c. dukungan lain yang bermanfaat bagi para pihak.

Pasal 40

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif sepanjang telah terpenuhinya kebutuhan pemberdayaan mustahik.
- (2) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. investasi yang dapat berupa penempatan dana zakat dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Syariah;
 - b. investasi dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang liquid;
 - c. membangun usaha yang dikelola langsung oleh BAZNAS Provinsi.

Bagian Keempat
Pendistribusian dan Pendayagunaan Infak dan Sedekah

Pasal 41

- (1) Pendistribusian dana infak dan sedekah dapat berbentuk penyaluran infak dan sedekah terikat dan infak/sedekah tidak terikat.
- (2) Penyaluran infak/sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan kebutuhan hidup dasar;
 - b. program pendidikan;
 - c. program kesehatan;
 - d. program ekonomi;
 - e. program dakwah;
 - f. program kemanusiaan;
 - g. program pendayagunaan komunitas;
 - h. program pembangunan infrastruktur;
 - i. penyisihan piutang bergulir.

Bagian Kelima
Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Dana Amil

Pasal 42

- (1) Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah untuk dana amil paling tinggi sebesar $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) atau 12,5 (dua belas koma lima).
- (2) Penggunaan dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beban pegawai;
 - b. beban sosialisasi, kajian dan layanan muzaki;
 - c. beban perjalanan dinas;
 - d. beban umum dan administrasi;
 - e. beban penyusutan;
 - f. beban lain-lain.
- (3) Apabila dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak mencukupi, dapat menggunakan dana fisabilillah dalam batas-batas yang wajar.
- (4) Amil yang mendapatkan penyaluran dana amil adalah pengurus dan pelaksana BAZNAS Provinsi dan semua petugas UPZ yang ditunjuk.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Laporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

Pasal 43

- (1) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada BAZNAS Pusat dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan keuangan terdiri dari :
 - a. laporan posisi keuangan (Neraca);

- b. laporan perubahan dana;
 - c. laporan perubahan asset kelolaan;
 - d. laporan arus kas;
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit syariat dan keuangan.
- (4) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian Agama sedangkan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Bagian ketiga
System Pendukung Laporan dan PertanggungJawaban Keuangan

Pasal 44

- (1) Sebagai panduan implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK 109 digunakan Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ).
- (2) Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan BAZNAS Provinsi, dibangun system pendukung yaitu:
- a. NTB Berzakat Information System guna mendukung kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
 - b. System Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) guna mendukung penyusunan pelaporan berbasis komputerisasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Guna mengawasi pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, Gubernur dapat membentuk Tim pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan oleh Tim eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat preventif yang tujuan utamanya sebagai bentuk pembinaan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pengawasan syari'ah dan pengawasan keuangan.
- (5) Pengawasan keuangan dilaksanakan oleh Insperktorat wilayah provinsi sedangkan pengawasan syari'ah oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi yang berlatar belakang agama.
- (6) Pembentukan tim pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 April 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010